

LANGKAH HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG MASIH DISEWAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Girera Ferdayanti ¹, Yunita Reykasari ²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Correspondence		
Email: reragirera@gmail.com , yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id		No. Telp:
Published 19 April 2025	Published 22 April 2025	Published 23 April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh lembaga pembiayaan ketika debitur menyewakan objek jaminan fidusia tanpa izin. Jaminan fidusia sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran oleh debitur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, penyewaan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia, tetapi harus disertai sertifikat fidusia yang sah agar eksekusi tidak melanggar hukum. Diperlukan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik leasing serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur.

Kata Kunci: jaminan fidusia, leasing, eksekusi, hukum perdata, wanprestasi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal measures that can be taken by financing institutions when debtors lease fiduciary collateral without permission. Fiduciary guarantees are commonly used in vehicle financing, yet violations by debtors often occur. Based on Law No. 42 of 1999, leasing fiduciary collateral without the creditor's written consent is a criminal offense. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that financing institutions have the right to execute fiduciary objects, but the execution must be backed by a registered fiduciary certificate to be legally valid. Greater legal awareness and supervision of leasing practices are needed, along with better legal protection for debtors.

Keywords: fiduciary collateral, leasing, execution, civil law, default.

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan salah satu sarana penting dalam kegiatan perekonomian, terutama dalam pembelian kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, pembiayaan kendaraan biasanya menggunakan skema jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Melalui skema ini, debitur tetap dapat menggunakan kendaraan, meskipun secara hukum kendaraan tersebut menjadi objek jaminan.

Permasalahan muncul ketika debitur menyewakan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa seizin pihak kreditur. Hal ini melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan permasalahan dalam eksekusi objek jaminan, khususnya jika dilakukan secara paksa oleh debt collector tanpa sertifikat fidusia yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji langkah hukum lembaga pembiayaan dalam menghadapi penyewaan objek fidusia tanpa izin.

Pembahasan

Dalam kasus penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa izin tertulis dari penerima fidusia, lembaga pembiayaan berhak mengambil tindakan hukum. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, tindakan menyewakan objek fidusia tanpa izin tertulis merupakan pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pidana. Eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur apabila telah memiliki sertifikat fidusia yang sah dan terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.

Namun, dalam praktiknya banyak lembaga pembiayaan tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini menyebabkan eksekusi oleh debt collector tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan pidana, termasuk pemerasan dan pencurian (Pasal 368 dan Pasal 365 KUHP).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, pendaftaran fidusia adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan. Tanpa pendaftaran tersebut, kreditur tidak memiliki hak eksekutorial.

Dalam kasus yang disoroti dalam penelitian ini, perusahaan leasing tetap menahan kendaraan walaupun debitur telah melunasi tunggakan. Ini menimbulkan kerugian dan dapat dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Kesimpulan

Langkah hukum lembaga pembiayaan terhadap penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitur adalah melalui eksekusi berdasarkan sertifikat fidusia yang sah. Penyewaan tanpa izin tertulis merupakan tindak pidana. Eksekusi yang dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa sertifikat fidusia dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia dan menjalankan eksekusi sesuai prosedur hukum.

Daftar Pustaka

- Arrisman. (2024). Hukum Transaksi Berjaminan. CV Tampuniak Mustika Edukarya.
- Ashibly, Dr. S.H., M.H. (2018). Hukum Jaminan. MIH Unihaz, Bengkulu.
- Darmoko Yuti & Witanto. (2015). Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Mandar Maju.
- Kamelo, Tan. (2006). Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Kencana.
- Sherly Mayasari, Imaculata. (2020). Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector. Universitas Narotama Surabaya.
- Sembiring, Susanti. (2024). Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan. Eureka Media Aksara.
- Supianto, S.H., M.H. (2015). Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas. Penerbit Garudhawaca.
- Siregar, R. & Wibowo, A. (2025). Penarikan Paksa Kredit Kendaraan yang Macet oleh Pihak Leasing. Universitas Nusa Cendana.